BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan teori hukum, sistem hukum yang ada di Indonesia ini termasuk menganut aliran positivisme. Dengan ciri khasnya adalah kodifikasi peraturan. Dengan di kodifikasinya peraturan-peraturan tersebut diharapkan ada sebuah kepastian hukum sesuai dengan salah satu asasnya.

Menurut aliran positivisme, setiap norma hukum haruslah eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontaktual yang konkrit antara warga masyarakat (wakil-wakilnya)[1].

Namun seiring berjalannya waktu, cara-cara kaum positivis mengaplikasikan hukum dengan mengkodifikasikan undang-undang atas muatan kepastian hukumnya dianggap tidak netral dan tidak berpihak kepada keadilan. Institusi hukum seperti pengadilan yang menganut sistem legalisme-positvistik seperti pengadilan yang ada di Indonesia ini menurut Satjipto Raharjo hanyalah sebagai corongnya undang-undang yang tidak respon kepada perkembangan sosial.[2]

Positivisme dan formalisasi hukum sudah menjadi panutan di berbagai produk hukum Indonesia, termasuk Peradilan Agama yang mulai tahun 1991

---

[1] Sutandyo Wigjosoebroto, dalam Permasalahan Paradigma Ilmu Hukum, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta: Wacana, Insist Press, 2000, h. 12

[2] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas Gramedia, 2006, h. 38.

melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum yang mapan dan menjadi pegangan bagi hakim-hakim agama di seluruh Indonesia. Mereka menjadikan KHI sebagai kitab rujukan untuk memutus perkara-perkara perdata Islam, seperti perkawinan, perwakafan, dan kewarisan.

Lahirnya KHI ini, di satu sisi memang menegaskan keseragaman dan kepastian hukum. Di sisi lainnya, menurut Abu Rokhmad dengan lahirnya kompilasi ini dapat membuat kreativitas hakim agama kian tumpul. Mereka tidak lagi mau bekerja keras membuka kitab-kitab lama yang menjadi sumber primer penyusunan KHI[3].

Selain hanya mengacu pada KHI, metode pengambilan hukum ketika ijtihad lebih menekankan fiqih madzhab-madhab syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Para hakim dianggap tidak berani memberikan penafsiran sendiri terhadap teks-teks al-Qur'an atau hadits yang berakibat hukum. Para hakim dianggap lebih suka menjadi ma'mum (pengikut) madzhab-madzhab klasik tersebut. Sehingga pengambilan keputusaanya yang dirujuk adalah dengan KHI atau mengacu pada Imam Madzhab yang fokus penafsiran hukumnya lebih membekankan pada penafsiran teks.

Kalau menurut Fazlur Rahman, model penafsiran ini bersifat atomistik, yakni suatu era dimana hukum tidak dapat memelihara, melindungi, dan mengayomi budaya hukum yang dinamis dan energetik[4].

---

[3] Abu Rokhmad dan Ma'ruf, "*Menggagas KHI Baru yang Progresif*", Harian Suara Merdeka, Semarang, Jum'at, 22 Oktober 2004. H VI

[4] Amin Abdillah, *Madzhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-ruzz Press, 2002, h. 125

Padahal hukum yang ada dalam Islam selalu dinamis, peruntukkannya sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu. Permasalahan perdata yang dialami masing-masing dearah ini berbeda-berbeda secara budaya dan adat. Perbedaan ini mestinya dipahami sebagai kekayaan dan kearifan lokal, bukan dianggap sebagai absennya "kepastian" dalam hukum Islam. Lahirnya KHI yang bersifat imperatif[5] (dan bukan fakultatif), hukum Islam malah terpasung pada satu pendapat yang tidak selamanya disepakati umat Islam. Mestinya hakim melakukan penafsiran-penafsiran sendiri.

Oleh karena itu, sudah saatnya para hakim juga kembali berijtihad untuk memutuskan segala persoalan yang ditanganinya sesuai dengan konteks masyarakat, tidak hanya mengacu pada teks-teks dan realitas terdahulu. Karena memang dalam perjalanan sejarah awalnya, hukum Islam atau fiqh merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan politik dimana mazhab hukum itu tumbuh dan berkembang[6].

---

[5] Bersifat memerintah atau memberi komando; bersifat mengharuskan, dalam Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Edisi ketiga, h. 427

[6] Perkembangan yang dinamis dan kreatif ini setidak-tidaknya didorong oleh empat faktor utama; Pertama, adalah dorongan keagamaan, karena Islam merupakan sumber norma dan nilai normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan kaum muslimin, maka kebutuhan untuk membumikan norma dan nilai tersebut ataupun mengintegrasikan kehidupan kaum muslim , sehingga kedalammnya selalu muncul ke permukaan, begitu juga dengan hukum Islam. *Kedua*, dengan meluasnya domain politik Islam pada masa Khalifah Umar terjadi pergeseran-pergeseran sosial yang pada gilirannya menimbulkan sejumlah besar problem baru sehubungan dengan hukum Islam. *Faktor Ketiga* adalah, independensi para spesialis hukum Islam itu dari kekuasaan politik. Kemandirian ini telah menyebabkan mereka mampu mengembangkan pemikiran hukumnya tanpa mendapat rintangan, selaras dengan pemahaman maisng-masing. *Keempat,* adalah fleksibilitas hukum Islam itu sendiri yang mempu untuk berkembang mengatasi ruang dan waktu. Amin Syukur, dalam kata Pengantar Noor Ahmad dkk, Epistemologi Syara': *Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, h x

Fenomena positivisasi hukum atau formalisasi hukum seperti dijelaskan di atas adalah upaya doktrinisasi dan dogma pemerintah terhadap hukum. Formalisme secara konvensional (pencarian metode deduksi dari sistem kekuasaan yang tanpa celah) hanyalah kasus yang terbatas dan menyimpang dari kebiasaan yurisprudensi[7].

Ideologi kepastian hukum berpihak kepada suatu dunia yang final (*finate scheme*), dimana dinamika atau pergerakan-pergerakan akan menggoyahkan dan merobohkan ideologi tersebut dan oleh karena itulah "harus diredam". Keadaan yang seperti itu barang tentu akan menguntungkan pihak-pihak yang sudah berada di posisi "di atas", baik dalam kekayaan maupun status sosial[8].

Oleh karena itu, untuk keluar dari dogmatisme tersebut, Teori Ushul Fiqh Kontemporer bisa dijadikan salah satu alat atau metode sebagai alternatif pengembangan dunia hukum Islam, tertutama negara-negara yang masih berqiblat pada formalisme hukum termasuk Indonesia yang merambah pada Pengadilan Agama dan juga hakim-hakimnya yang kalau memutuskan perkaranya berdasarkan KHI saja.

Tokoh teori Ushul Fiqh Kontemporer seperti Fazlur Rahman, menganggap bahwa selama ini terdapat kesalahan umum dalam memahami pokok-pokok keterpaduan sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, dan kesalahan ini berpasangan dengan kegetaran praktis untuk berpegang pada ayat-ayat sebagai kesatupaduan yang berkelindan ini terjadi dibidang hukum,

---

[7] Roberto M Unger, *Critical Legal Studies Movement*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999, h. xxvi

[8] Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2007, h. 81-82

teologi maupun sufisme[9].

Fazlur Rahman berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan respon Ilahi melalui ingatan dan pikiran nabi kepada situasi moral-sosial Arab pada masa Nabi. Secara gradual, al-Qur'an menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan Arab pada abad 7 M, hal ini ikut melatar belakangi turunnya al-Qur'an. Bagi Fazlur Rahman, al-Qur'an dan asal usul suatu komunitas Islam muncul dalam sinaran sejarah dan berhadapan dengan latar belakang *sosio historis*. Al-Qur'an adalah respon atas situasi tersebut, dan untuk sebagian besar ia terdiri dari pernyataan-pernyataan moral, religius dan sosial yang menanggapi problematika-problematika spesifik yang dihadapkan kepadanya dalam situasi yag konkrit. Kadang-kadang al-Qur'an hanya memberikan jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah, tetapi biasanya jawaban ini dinyatakan dalam batasan suatu *ratio-legis* yang eksplisit serta semi ekplisit, sementara ada juga hukum-hukum umum tertentu yang dipermaklumkan Al-Qur'an dari waktu-ke waktu[10].

Ulama' Ushul Fiqh Kontemporer yang lain adalah Nasr Hamid Abu Zaid. Dia juga beranggapan bahwa walaupun wajar jika al-Qur'an dianggap sakral dan harus diterima sebagai doktrin yang didekati secara dogmatis-ideologis, namun akan lebih memuaskan akal dan memuaskan hati, jika Al-Qur'an didekati melalui metodologi ilmiyah rasional. Untuk itu, ayat-ayat al-Qur'an terutama yang menimbulkan pemahaman yang ambigu

---

[9] Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago:The University of Chicago, 1987, h. 2-4

[10] Fazlur Rahman, *Islam Modern, Tantangan Pembaharuan Islam*, Terjemahan Hamid Basyaib dan Rusli Karim, Yogyakarta: Salahudin Press, 1987, h. 48-49

(*mutasyabihat*) harus mendapat "sentuhan" makna esoterik (ta'wil)[11].

Abu Zayd memakai pendekatan sastra sebagai sandaran awal atas interpretasi selanjutnya[12]. Menurut beliau teks al-Qur'an adalah sebagai teks historis[13] sekaligus menjadi subyek pemahaman dan interpretasi, sedangkan firman Tuhan berada dalam wilayah melampaui berbagai pengatahuan manusia. Oleh karena itu, analisis sosio historis dan metode linguistik modern diperlukan untuk memahami dan harus digunakan dalam melakukan interpretasi[14].

Ciri kajiannya selalu mendahulukan peranti-peranti indrawi. Selanjutnya diarahkan pada metode pemahaman semantik dan baru akhirnya menuju pada pemaknaan teks secara terminologis. Abu Zayd menggunakan kajian yang "bebas nilai", yakni al-Qur'an sebagai objek kajian berkedudukan sama dengan teks-teks lain ciptaan manusia. Untuk itu muara kajiannya akan menyejajarkan teks-teks apapun sebagai mata kajian, baik yang memiliki muatan religius ataupun nonreligius. Karena, menurut sistem ini, semua teks terbuka untuk dikaji, dikritik atau kalau perlu diubah, sampai bisa dianggap tepat dengan alur metodenya. Beberapa postulat dan dalil yang dirasa kurang

---

[11] Nasr Hamid Abu Zaid, *Al-Ittijah Al-Aqli di Al-Tafsir: Dirosah fi Qodhiyyat Al-Majaz fi Al-Qur'an inda Al-Mu'tazilah, Terjemahan Mizan Media Utama, "Menalar Firman Tuhan; Wacana Mujaz dalam Al-Qur'an menurut Muktazilah*", Bandung; Mizan Media Utama, 2003, h. 19

[12] Hakim Taufiq dan M. Aunul Abied Syah, *Islam Garda Depan: Nasr Hamid Abu Zaid; Reinterpretasi Pemahaman teks Al-Qur'an,* Bandung: Mizan Media Utama, 2001, h. 283

[13] Karena Al-Qur'an adalah wahyu dan/atau manifestasi firman tuhan pada waktu dan tempat tertentu, maka apa yang diwahyukan pada zaman nabi Muhammad dalam bahasa Arab pada abad ke- 7 adalah sebuah teks sejarah. Lihat Nasr Hamid Abud Zayd, *Al-Qur'an Hermeneutik dan kekuasaan,* Bandung: Rqis (Riseach for Qur'anic Studies, 2003), h. 93.

[14] *Ibid*, h. 93

sesuai dan tidak mendukung kajiannya, akan dibuang begitu saja[15].

Ulama' Ushul Fiqh Kontemporer lain adalah Muhammad Syahrur yang mengembangkan teori Nazariyah Hududiyah (teori batas), ia beranggapan bahwa adanya dua sifat pokok yang terdapat dalam al-Kitab yang mutlak harus dimengerti untuk memahami keistimewaan agama Islam, yakni *hanifiyyah* dan *Istiqamah*. Kedua sifat ini selalu bertentangan tetapi saling melengkapi. Berdasarkan sejumlah ayat, Syahrur menyimpulkan bahwa makna *hanafiyah* adalah penyimpangan dari sebuah garis lurus, sedangkan *istiqammah* artinya sifat atau kualitas dari garis lurus itu sendiri atau yang mengikutinya. Hanifiyah adalah sifat alam yang juga terdapat dalam sifat alamiah manusia.

Syahrur berargumen dengan dalil fisikanya bahwa tidak ada benda yang gerakkannya dalam bentuk garis lurus. Seluruh benda sejak dari elektron yang paling kecil hingga galaksi yang terbesar bergerak secara *hanifiyyah* (tidak lurus). Oleh karena itu ketika manusia dapat mengusung sifat seperti ini maka ia akan dapat hidup harmonis dengan alam semesta. Demikian halnya kandungan hanafiyah dalam hukum Islam yang cenderung selalu mengikuti kebutuhan sebagian anggota masyarakat dengan penyesuaian dengan tradisi masyarakat. Untuk mengontrol perubahan-perubahan ini maka adanya sebuah garis lurus istiqamah menjadi keharuasan untuk mempertahankan aturan-aturan hukum yang dalam konteks inilah teori batas diformulasikan. Garis lurus bukanlah sifat alam ia lebih merupakan karunia

[15] Rumadi, "Menepis Hegemoni teks Agama", dalam harian *Kompas*, 13 September 2002.

tuhan agar ada bersama-sama dengan hanifiyah untuk mengatur masyarakat[16].

Metode-meteode seperti ini (yang mengutamakan aspek humanisme) masih belum banyak ditemui pada hukum Indonesia, yang tak lain juga di Peradilan Agama, baik sistem perundanganya maupun sisitem pengambilan keputusan hakimnya.

Dalam sistem perundangannya, misalnya ada beberapa pasal dalam KHI yang sudah tidak relevan lagi digunakan untuk masyarakat Indonesia, misalnya, pasal 182 yang mengatur tentang pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan yang menurut Musdah Mulia masih diskriminatif.

Dari penjelasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian untuk melahirkan gagasan ijtihad hakim agama di Indonesia terutama dalam konteks penemuan hukum khususnya dalam hal cara menafsirkan hukum yang lebih humanis ditarik dari relevansinya teori Ushul Fiqh Kontemporer.

Oleh karena itu, atas dasar tersebut, penulis akan melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul: *RELEVANSI TEORI USHUL FIQH KONTEMPORER BAGI PENGEMBANGAN IJTIHAD HAKIM AGAMA DI INDONESIA*

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah penting yang hendak dijadikan tema kajian dalam skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana model-model teori Usul Fiqh Kontemporer dalam pengembangan hukum?

[16] Amin Abdillah, *op.cit*, h. 134-135

2. Bagaimana pola pengembangan ijtihad hakim agama di Indonesia?
3. Bagaimana relevansi teori Ushul Fiqh Kontemporer terhadap pengembangan ijtihad hakim agama di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Untuk mengungkap maksud dan tujuan dalam penulisan skripsi ini, ada hal yang memperjelas tujuan tersebut yaitu:

1. Tujuan Formal

   Untuk memenuhi kewajiban dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Tujuan Fungsional yang meliputi:
   a. Untuk mengetahui teori Ushul Fiqh Kontemporer, sebagai hasil eksplorasi ilmiahnya terhadap konsep hukum Islam yang kontekstual.
   b. Untuk mengetahui pola pengembangan ijtihad hakim agama di Indonesia
   c. Untuk mengetahui keterkaitan pemikiran teori Ushul Fiqh Kontemporer dalam konteks pengembangan ijtihad hakim agama di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai Ushul Fiqh Kontemporer kaitanya dengan ijtihad hakim agama di Indonesia, sejauh penelusuran penulis terhadap kajian

terdahulu, belum ada yang membahas secara spesifik membahasnya. Sepanjang penulusuran penulis hanya bisa ditemukan kajian-kajian sebagai berikut:

Cik Hasan Bisri dalam bukunya "Peradilan Agama di Indonesia" berpendapat bahwa: dalam hal hakim mengadili perkara, yang ketantuan hukumya tentang perkara itu tidak ada atau kurang jelas, maka dalam keadaan demikian hakim memiliki kewajiban untuk berijtihad dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim memiliki kedudukan sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat[17].

Sementara Bagir Manan dalam bukunya "*Moral Penegakan hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa dalam pandangan hukum Islam*) menerangkan bahwa: seorang hakim berhak memutuskan suatu perkara dengan ijtihadnya atau kesungguhanya. Ijtihad seorang hakim dalam memutuskan perkara adalah dengan melakukan penelaahan dan pemeriksaan secara mendalam terhadap alat bukti atau saksi.

Dalam skripsinya Abdul Hakim Fakultas Syari'ah berjudul "*Konsep Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Bagi Pengembangan Ijtihad Hakim Agama di Indonesia*" memaparkan tentang konsep hakim agama progresif dengan keberanian politik dalam arti "wawasan kenegaraan" yang luar dari pada hakim yang melakukan pijit tombol undang-undang belaka, peradilan hendaknya tidak asal menerima perkara yang diajukan, tetapi berani

[17] Abdul Ghoni Abdullah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta; Raja Grapindo Persada, 2000, h. 155

melangkah lebih jauh[18].

Skripsi yang disusun oleh Evi Dwi Ningsih, berjudul: "*Dissenting Opinion Kaitannya Dengan Ijtihad Hakim Agama Dalam Memutus Perkara*" memaparkan tentang apabila dalam pengambilan putusan ada hakim yang tidak sependapat dengan kesimpulan yang dicapai oleh mayoritas hakim dalam suatu majlis (*Dissenting Opinion*), maka perbedaan pendapat tersebut harus diumumkan secara terbuka, sehingga masyarakat mengetahui yang menjadi inti putusan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yuridis yang mendalam. Namun perbedaan pendapat tentang perkara yang kurang jelas atau belum ada yang mengaturnya, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya[19].

Adapun penelitian yang ditekankan penulis ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena pada penelitian ini ditekankan dan dibatasi pada konsep ijtihad khususnya penafsiran kontemporer keterkainnya dengan ijtihad hakim agama di Indonesia.

E. Metodologi Penulisan Skripsi

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penulisan untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku, dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut. Untuk kemudian

---

[18] Abdul Hakim, dalam skripsinya yang berjudul, *Konsep Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Bagi Pengembangan Ijtihad Hakim Agama di Indonesia*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

[19] Evi Dwiningsih, dalam skripsinya berjudul, *Dissenting Opinion kaitannya dengan Ijtihad Hakim dalam memutus Perkara*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

menelaahnya, sehingga akan diperoleh teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat, gagasan yang telah dikemukakan para teoritis dan para ahli dahulu yang dapat diteliti, disamping itu dengan metode ini dimaksudkan untuk bisa mengungkap buah pikiran secara sistematis, dan peneliti ingin menguraikan peristiwa-peristiwa yang diamati. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (*Library reasech*)[20].

2. Sumber data

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang diperolah dari buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas antara lain:

a. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
b. Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
d. Buku tentang Peradilan Agama di Indonesia
e. Buku tentang Hukum Acara Peradilan Agama
f. Ilmu Ushul Fiqh
g. Metodologi Fiqih Islam Kontemporer
h. Ijtihad Kontemporer
i. Pengantar Ilmu Fiqh
j. Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
k. Peradilan Agama dalam politik hukum Indonesia

[20] Ronni Kountur, *Metode Penelitian Untuk Menulis Skrpsi dan Tesis*, Jakarta; PPM, 2003, h. 29

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh adalah dengan cara mengumpulkan data untuk memperoleh data yang valid, maka penulis menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, dari literatur tersebut di gunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang di teliti[21].

4. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

Metode deskriptif analitik, yaitu dengan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki,[22] kemudian dilakukan analisa yang ditujukan untuk menguji fakta-fakta dan mengadakan interpretasi lebih dalam[23].

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan dalam rangka mengarahkan tulisan agar runtun, sistematis dan mengerucut pada pokok permasalahan, sehingga akan memudahkan pembaca dalam memahami kandungan dari suatu karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan

---

[21] Hadari Nawawi, Penelitian Ilmu-Ilmu sosial, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1993, h. 30

[22] Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial,* Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005, h. 20

[23] M. Nazir, *Metode Penelitian,* Jakarta; Ghalia Indonesia,tt, h. 105

Skripsi, Kajian Pustaka, Metode Penulisan Skripsi, Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II: Teori Ushul Fiqh Kontemporer meliputi: Pengertian Ushul Fiqh dan Fiqh, Genre dan Perkembangan Ushul Fiqh, dan Tokoh-Tokoh Ushul Fiqh Kontemporer yaitu: Fazlur Rahman (Biografi dan Teori *Double Movement*), Nasr Abu Zayd (Biografi dan Teori Ta'wil), Muhammad Syahrur (Biografi, Teori Nadhariyah Hududiyah).

BAB III : Mekanisme Penetapan Hukum oleh Para Hakim Agama Di Indonesia, meliputi; Pengertian Hakim, Sumber Hukum Hakim Agama (Hukum Formil dan Hukum Materiel), Mekanisme, Penetapan Hukum, Sistem Penemuan Hukum yang meliputi: Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum, Penerapan Hukum, Prosedur Penemuan Hukum, Ijtihad Hakim Agama di Indonesia.

BAB IV : Relevansi Teori Ushul Fiqh Kontemporer Bagi Pengembangan Ijtihad Hakim di Pengadilan Agama meliputi: Hakim Memiliki Kebebasan Berijtihad, Relevansi Teori Ushul Fiqh Kontemorer Bagi Pengembangan Ijtihad Hakim Agama, Fleksibilitas Hukum Islam, dan Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia

BAB V : Penutup meliputi: Kesimpulan, Saran-saran, Penutup.